



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/515/TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN SERUAN DAN PERINGATAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS
DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia perlu memperpanjang Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/181/Tahun 2020 tentang Seruan Dan Peringatan Bupati Banyumas Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Seruan Dan Peringatan Bupati Banyumas Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Keputusan Bupati Nomor 440/181/Tahun 2020 tentang tentang Seruan Dan Peringatan Bupati Banyumas Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa berlaku Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari tanggal 5 (lima) April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 APR 2020

BUPATI BANYUMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/515/TAHUN 2020
TENTANG

PERPANJANGAN SERUAN DAN
PERINGATAN BUPATI BANYUMAS BAGI
SELURUH WARGA MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN
PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

PERPANJANGAN SERUAN DAN PERINGATAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS
DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Banyumas:

1. Wajib membatasi dan mengurangi kegiatan yang berkerumun, berkumpul dalam satu lokasi/ruangan;
2. Tetap tinggal di rumah masing-masing dan memastikan seluruh anggota keluarga tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan amat penting, dan wajib menggunakan masker;
3. Menunda dan atau menjadwal ulang kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang banyak seperti acara hajatan pernikahan/sunatan, kumpulan arisan, kumpulan RT/RW, rapat-rapat kantor, majelis-majelis taqlim atau kegiatan sosial dan keagamaan lainnya (untuk kegiatan bersih kubur *sadranan* diatur agar tidak menimbulkan kerumunan);
4. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau selalu membawa *handsanitizer*, baik di lingkungan keluarga, kantor atau masyarakat;
5. Menjaga jarak (*social distancing*) dengan sesama warga/orang minimal 2 (dua) meter dengan tidak bersalaman atau bersentuhan secara fisik;
6. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah tanpa mengurangi efektifitas, produktifitas dan nilai kerja, belajar dan beribadah;
7. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan segera membersihkan rumah, lingkungan dengan gerakan hidup sehat (Germas);

8. Apabila ada tamu dari Luar Negeri atau Daerah Terjangkit *COVID* – 19, untuk segera melaporkan secara berjenjang kepada ketua RT/Ketua RW, Kelurahan/Desa setempat dan seterusnya sampai ke gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* Kabupaten Banyumas;
9. Saling mengingatkan pada semua warga untuk berdisiplin mencegah penyebaran *COVID-19*, serta senantiasa berdoa demi kesehatan, keamanan, dan keselamatan diri, keluarga, bangsa dan negara Indonesia;
10. Patuh dan taat mengikuti anjuran dan seruan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pimpinan unit kerja, tokoh masyarakat dan tokoh agama masing-masing;
11. Khusus untuk lingkungan kantor/kerja di semua tingkatan agar memberdayakan petugas keamanan dan kebersihan terus mengawal dan mengawasi kegiatan para pegawai di unit kerjanya dengan mengingatkan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke ruangan;
12. Untuk mendisiplinkan warga agar patuh melaksanakan kegiatan yang aman dan sesuai ketentuan Pemerintah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Banyumas, setiap tempat kerja/kantor/tempat ibadah dan unit-unit organisasi sosial-ekonomi, seperti rumah makan, hotel, sarana olah raga, tempat rekreasi, pasar, dan yang lainnya, akan dijaga bersama-sama antara aparat keamanan negara (TNI/POLRI) dengan aparat pemerintah daerah (Polisi Pamong Praja) hingga 29 Mei 2020.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN